



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugat waris, antara :

1. **Maryantje Mantouw binti R. Mantouw**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan ---, tempat kediaman di Komplek Pejaten Permai Kav.14, RT/RW.004/07, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Putri Nabilla Azwar binti Teuku Syaiful Azwar**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1991, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan ---, tempat kediaman di Komplek Pejaten Permai Kav.14, RT/RW.004/07, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Marly Shabina Azwar binti Teuku Syaiful Azwar**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan ---, tempat kediaman di Komplek Pejaten Permai Kav.14, RT/RW.004/07, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Selanjutnya Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, dan Tergugat III/Pembanding III, dalam hal ini telah

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



memberikan kuasa kepada: Japto S. Soerjosoemarno, S.H., Thomas Abbon, SH., MH., Hulman Panjaitan, SH., MH., Erna Nurlina, SH., MH., Dickson M. Pardede, SH., Vraizer T.H. Siregar, SH., Edwin Napitupulu, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Japto S. Soerjosoemarno & Associates** yang beralamat di Apartemen Patria Park Lantai 23, Unit 2307, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 5-7, Cawang, Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/SK/JSS/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 202/SK/02/2021 tanggal 2 Februari 2021, dahulu sebagai **Para Tergugat**, sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Herni Sunarya binti Rw. Sunarya S**, tempat dan tanggal lahir di Bandung,, 26 November 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Soka Lestari II, Blok J Nomor 11, RT/RW. 004/04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Teuku Sultan H. Azwar bin Teuku Syaiful Azwar**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 18 September 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H. Awal Nomor 23d, Lebak Bulus III RT/RW. 007/04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Teuku Marsha Azwar bin Teuku Syaiful Azwar**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 06 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT/RW. 004/07,

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. **Cut Leddy Arinda Azwar binti Teuku Syaiful Azwar**, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 18 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawati, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT/RW. 004/07, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Selanjutnya Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II/Penggugat III/Terbanding III, Penggugat IV/Terbanding IV, dahulu disebut sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding dan semua surat yang terkait dengan berkas perkara banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadilakhir* 1442 Hijriah Nomor 4191/Pdt.G/2019/PA.JS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Teuku Syaiful Azwar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Teuku Syaiful Azwar adalah:
 - 3.1. Herni Sunarya (isteri Pertama /Penggugat I);
 - 3.2. Teuku Sultan H. Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat II);
 - 3.3. Teuku Marsha Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat III);

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Cut Leddy Arinda Azwar (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
- 3.5. Maryantje Mantouw (isteri kedua/Tergugat I);
- 3.6. Putri Nabilla Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat II);
- 3.7. Marly Shabina Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat III);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan asal masalah 126 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Herni Sunarya (Penggugat I) mendapat 7/126 bagian;
 - 4.2. Teuku Sultan H. Azwar (Penggugat II) mendapat 32/126 bagian;
 - 4.3. Teuku Marsha Azwar (Penggugat III) mendapat 32/126 bagian;
 - 4.4. Cut Leddy Arinda Azwar (Penggugat IV) mendapat 16/126 bagian;
 - 4.5. Maryantje Mantouw (Tergugat I) mendapat 7/126 bagian;
 - 4.6. Putri Nabilla Azwar (Tergugat II) mendapat 16/126 bagian;
 - 4.7. Marly Shabina Azwar (Tergugat III) mendapat 16/126 bagian;
5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Komp. Pejaten Permai Kav. 14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan;
 - 5.2. Satu unit apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav. 2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 14/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar/PEWARIS;
 - 5.3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J No.11 Rt. 004 Rw.04, Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak yang saatiniditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
 - 5.4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residenceunit 27/JL;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek-obyek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak atau kepada yang telah ditentukan berhak atas harta waris dari Pewaris dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) oleh Balai Lelang Negara

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing Para Ahli Waris yang berhak;

7. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Nie Onvakelijik Verklaart);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Nie Onvakelijik Verklaart);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum para Penggugat, para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.268.000.- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahu kan kepada pihak lawan (Para Terbanding) pada tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa, Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4191/Pdt,G/2019/PA.JS. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021, demikian juga Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2020, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, telah disampaikan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara banding Nomor 4191/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 24 Februari 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 Kuasa Para Pembanding tidak hadir untuk (*inzage*) memeriksa berkas bundel A dan bundel B sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa, kepada Para Terbanding, telah disampaikan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara banding Nomor 4191/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 10 Februari 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 Para Terbanding tidak hadir untuk (*inzage*) memeriksa berkas bundel A dan bundel B sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa perkara *a-quo* telah di daftar di tingkat banding dengan register perkara banding Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.JK pada tanggal 20 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan pada tanggal 2 Februari 2021 yaitu hari yang ke 14, masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding di Pengadilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada Zulfikar Zakaria, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Zulfikar Zakaria & Associates, Yang Beralamat Di Jalan KH. Mochtar Tabrani, Kaliabang Nangka, Nomor 53, RT.001/RW.002, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan register Nomor: 1407/SK/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, akan tetapi tidak mencantumkan lagi surat kuasa yang disertai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa Hukum, dalam bundel B, maka Para Terbanding dianggap tidak memberikan kuasa lagi kepada Zulfikar Zakaria, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Zulfikar Zakaria & Associates, dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, mulai dari alasan gugatan Para Pengugat/Para Terbanding, jawaban Para Tergugat/Para Pembanding, replik Para Penggugat/Para Terbanding, duplik Para Tergugat/Para Pembanding, dan Salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara substansial sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, namun ada beberapa hal yang kurang tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk mempertimbangkan kembali sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengklasifikasi terlebih dahulu dari seluruh harta yang sudah ditetapkan sebagai harta waris, apakah ada yang statusnya sebagai harta bawaan dari Pewaris atau status harta tersebut merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan baik dengan istri pertama maupun yang diperoleh pada masa perkawinan dengan istri yang kedua, karena status harta yang diperoleh

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan masih merupakan harta bersama antara Pewaris dengan istri pertama maupun harta bersama antara Pewaris dengan istri kedua, yang apabila status harta peninggalan Pewaris setatusnya masih merupakan harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersamanya, setelah diambil hak istri pertama dan hak istri kedua sisanya menjadi bagian Pewaris, bagian Pewaris itulah yang dijadikan harta warisan. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap status harta peninggalan Pewaris, akan tetapi langsung menggeneralisir seluruhnya sebagai harta waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta peninggalan Pewaris harus diklasifikasi terlebih dahulu sehingga jelas setatusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengklasifikasi setatus harta Peninggalan Pewaris yang telah ditetapkan sebagai harta warisan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Komplek Pejaten Permai Kav.14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, saat ini ditempati oleh Tergugat I, berdasarkan bukti T.03 waktu perolehan harta tersebut tahun 2018;
2. Satu unit apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav.2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 014/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar, berdasarkan bukti T.04, diperoleh tahun 2018;
3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT.004 RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III, berdasarkan bukti P.9B, diperoleh tahun 2005;
4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residence Tower dahlia Nomor 27 Jln. Tanjung Duren Raya Nomor Kav.5-9. RT.03 RW.05, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan bukti P.11 C diperoleh tahun 2006;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pernikahan Terbanding I dengan Pewaris dilaksanakan pada tahun 1975 dan berdasarkan bukti T.01 pernikahan Pemanding I dengan Pewaris dilaksanakan pada tahun 1991 dan berdasarkan bukti P.2 dan T.05 bahwa Pewaris meninggal tanggal 21 Januari 2018, sehingga dapat disimpulkan rentang waktu masa pernikahan Pewaris dengan istri pertama sejak tahun 1975 sampai tahun 2018, demikian juga rentang waktu masa pernikahan Pewaris dengan istri kedua mulai tahun 1991 sampai tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri maupun secara bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris yang diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai tahun 2018 adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I sebagai istri pertama maupun sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Pemanding I sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, *bagi Pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing masing berhak mendapat bagian atas gono gini (harta bersama) dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian Pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 KHI. tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris tersebut masih berstatus harta bersama dengan Terbanding I sebagai istri pertama dan harta bersama antara Pewaris dengan Pemanding I sebagai istri kedua, maka harus diselesaikan terlebih dahulu pembagian harta bersamanya baik harta bersama Pewaris dengan Terbanding I sebagai istri pertama, maupun harta bersama antara Pewaris dengan Pemanding I sebagai istri kedua, oleh karena seluruh harta peninggalan Pewaris diperoleh dalam rentang waktu masa pernikahan Pewaris

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri pertama dan istri kedua secara bersama sama, maka cara pembagiannya harta tersebut di bagi tiga, sepertiga (1/3) bagian pertama dari harta peninggalan Pewaris menjadi hak Terbanding I sebagai istri pertama, sepertiga (1/3) bagian yang kedua dari harta peninggalan Pewaris menjadi hak Pemanding I sebagai istri kedua dan sepertiga (1/3) bagian yang ketiga dari harta peninggalan Pewaris menjadi hak Pewaris, sepertiga (1/3) bagian dari harta peninggalan yang merupakan hak Pewaris inilah yang merupakan harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa harta bersama yang menjadi hak Terbanding I sebagai istri pertama Pewaris adalah $\frac{1}{3} \times$ harta peninggalan yang berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Komplek Pejaten Permai Kav.14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, saat ini ditempati oleh Tergugat I;
2. Satu Unit Apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav.2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 14/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar/PEWARIS;
3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT.004 RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residence Tower Dahlia Nomor 27 Jln. Tanjung Duren Raya Nomor Kav.5-9. RT.03 RW.05, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang menjadi hak Pemanding I sebagai istri kedua Pewaris adalah $\frac{1}{3} \times$ harta peninggalan yang berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Komplek Pejaten Permai Kav.14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, saat ini ditempati oleh Tergugat I;
2. Satu Unit Apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav.2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 14/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar/PEWARIS;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT.004 RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residence Tower Dahlia Nomor 27 Jln. Tanjung Duren Raya Nomor Kav.5-9. RT.03 RW.05, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa harta warisan yang menjadi hak ahli waris Teuku Syaiful Azwar Pewaris adalah $\frac{1}{3}$ X harta peninggalan yang berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Komplek Pejaten Permai Kav.14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, saat ini ditempati oleh Tergugat I;
2. Satu Unit Apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav.2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 14/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar/PEWARIS;
3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT.004 RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residence Tower Dahlia Nomor 27 Jln. Tanjung Duren Raya Nomor Kav.5-9. RT.03 RW.05, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris Teuku Syaiful Azwar, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan asal masalah 126 adalah kurang tepat, karena pengertian asal masalah menurut Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul "ILMU WARIS" halaman 446 adalah Kelipatan Persekutuan bilangan Terkecil (KPT) yang dapat dibagi oleh tiap-tiap penyebut dari fard-fard ahli waris dengan menghasilkan hasil bagi yang utuh tanpa angka pecahan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Teuku Syaiful Azwar terdiri dari 2 orang istri faroidnya adalah $\frac{1}{8}$ dan 5 orang anak (2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan) mendapatkan ashabah $\frac{7}{8}$, karena $\frac{1}{8}$ tidak bisa dibagi dua, maka untuk menentukan bagian setiap istri harus dicarikan asal masalah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama 2 jadi $1/8 \times 2 = 2/16$ jadi setiap istri mendapatkan bagian $1/16$, sisanya $7/8 \times 2 = 14/16$.menjadi hak 5 orang anak (2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan);

Menimbang, bahwa bagian masing-masing istri adalah $1/3$ dari harta peninggalan + bagian warisnya $1/16$ dengan asal masalah yang kedua adalah 48 sehingga menjadi $(1/16 \times 48) + (1/3 \times 48) = 3/48 + 116/48 = 19/48$;

Menimbang, bahwa setiap istri memperoleh bagian $19/48$ sehingga dua orang istri baginya $19/48 + 19/48 = 38/48$ sehingga sisa untuk 5 orang anak = $10/48$;

Menimbang, bahwa 1 orang anak laki-laki bagianya sama dengan bagian 2 orang perempuan, maka 2 orang anak laki-laki mendapat 4 bagian dan 3 orang perempuan mendapat bagian 3 jumlahnya = 7 sehingga masing anak laki bagianya $2/7$ dan anak perempuan $1/7$, karena penyebut berbeda antara bagian masing-masing anak dengan penyebut bagian (ashabahnya) yaitu 7 dan 48, maka menurut teori perhitungan dalam ilmu faraid jumlah adaduruus (jumlah kepala) yaitu 7 dijadikan asal masalah baru sehingga bagian dua orang istri $38/48 \times 7 = 226/336$ sehingga bagian 5 orang anak = $70/336$;

Menimbang, setelah masing-masing bagian sudah bisa diketahui, maka dapat dirumuskan bagian masing sebagai berikut :

1. Herni Sunarya (isteri I/Penggugat I) mendapat $1/3$ harta bersama + $1/16$ bagian harta waris = $1/2 \times 226/336 = 133/336$ bagian;
2. Teuku Sultan H. Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat $2/7 \times 70/336 = 20/336$ bagian;
3. Teuku Marsha Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapat $2/7 \times 70/336 = 20/336$ bagian;
4. Cut Leddy Arinda Azwar (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat $1/7 \times 70/336 = 10/336$ bagian;
5. Maryantje Mantouw (isteri kedua/Tergugat I) mendapat $1/3$ harta bersama + $1/6$ harta waris = $1/2 \times 226/336 = 133/336$ bagian ;
6. Putri Nabilla Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat II) mendapat $1/7 \times 70/336 = 10/336$ bagian;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Marly Shabina Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat III) mendapat $\frac{1}{7}$ X $\frac{70}{336} = \frac{10}{336}$ bagian;

Menimbang, bahwa dalam dictum 6 putusan Pengadilan Tingkat Pertama perintahnya hanya menyerahkan obyek harta warisan tanpa adanya perintah untuk membagi, sehingga tidak sinkron dengan dictum putusan waris yang intinya untuk membagi, oleh karena itu harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Petitum untuk menjatuhkan putusan serta merta tidak memenuhi syarat dan tatacara sebagaimana perundang undangan yang berlaku maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan penjatuhan uang paksa atau dwangsom tidak jelas dasar hukumnya maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dictum amar putusan nomor 7 adalah tidak dapat diterima, akan tetapi tidak dirinci obyek apa saja yang tidak dapat diterima, oleh karena obyek yang diputus tidak dapat diterima bisa diajukan kembali, maka harus diuraikan secara terperinci, maka dictum amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki, sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dictum amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena faktanya Para Pembanding tidak dapat membuktikan baik dengan alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah berwasiat secara lisan yang isinya menetapkan bahwa rumah berikut segala isinya yang terletak di Jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11, RT.004, RW.04, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang saat ini dihuni dan ditempati Terbanding I dan satu unit apartemen Mediterani Garden Residence atas nama Terbanding I adalah merupakan hak dan bagian dari Terbanding I sebagai istri pertama dan anak-anaknya sedangkan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Para

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang terletak di Komplek Pejaten Permai Kav.14, RT.004, RW.007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan satu unit apartemen di Casablanca Mension lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav.2, Menteng Dalam Tebet, RT.014, RW.05, Jakarta Selatan atas nama Pembanding I adalah merupakan hak dan bagian dari Para Pembanding sebagai istri kedua dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. apabila seseorang yang mendalilkan suatu hak, maka wajib membuktikannya, apabila tidak dapat membuktikannya maka harus ditolak, bukan tidak dapat diterima, oleh karenanya dictum amar putusan dalam Rekonvensi Tingkat Pertama harus diperbaiki, sehingga amar selengkapya sebagaimana amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tingkat banding baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka putusan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan karena telah keliru menerapkan hukum materiil faraid, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana amar putusan tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* adalah perkara kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR. maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan pihak yang kalah ialah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di tingkat banding kepada Para Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukun Syar'i yang terkait dengan perkara ini,

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4191/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 19 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1442 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Teuku Syaiful Azwar yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2018 adalah sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Teuku Syaiful Azwar adalah:
 - 3.1. Herni Sunarya (isteri Pertama /Penggugat I);
 - 3.2. Teuku Sultan H. Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat II);
 - 3.3. Teuku Marsha Azwar (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
 - 3.4. Cut Leddy Arinda Azwar (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
 - 3.5. Maryantje Mantouw (isteri kedua/Tergugat I)
 - 3.6. Putri Nabilla Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat II)
 - 3.7. Marly Shabina Azwar (anak perempuan kandung/Tergugat III)
4. Menetapkan harta bersama Pewaris dengan istri pertama dan istri kedua adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Pejaten Permai Kav. 14 RT/RW. 3/4, Pejaten Barat, Jakarta Selatan;
 - 4.2. Satu unit apartemen (tipe 2 kamar) di Apartemen Casablanca Mansion lantai 18 unit 17, Jalan Casablanca Kav. 2, Menteng Dalam, Tebet, RT/RW. 14/5, Jakarta Selatan atas nama Alm. Teuku Syaiful Azwar/PEWARIS;
 - 4.3. Rumah yang terletak di jalan Soka Lestari II Blok J Nomor 11 RT. 004 RW. 04, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat III;
 - 4.4. Apartemen yang terletak Mediterania Garden Residence unit 27 Jalan Tanjung Duren Raya Nomor Kav. 5-9 RT.3 RW.5 Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Selatan, Jakarta Barat;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta perkawinan sebagaimana amar putusan nomor 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Herni Sunarya sebagai istri pertama Pewaris memperoleh 1/3 dari harta perkawinan didalam amar putusan nomor 4 tersebut di atas;
 - 5.2. Mariantje Mantouw sebagai istri kedua Pewaris memperoleh 1/3 dari harta perkawinan didalam amar putusan nomor 4 tersebut di atas;
 - 5.3. Harta warisan Pewaris yang menjadi hak para ahli warisnya adalah 1/3 bagian dari harta perkawinan dalam amar putusan nomor 4 tersebut di atas;
 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Teuku Syaiful Azwar atas harta warisan sebagaimana amar putusan nomor 5,3 dan khusus untuk dua orang istri ditambah harta perkawinan sebagaimana dictum putusan 5.1 dan 5.2 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Herni Sunarya (Penggugat I) mendapat 133/336 bagian;
 - 6.2. Teuku Sultan H. Azwar (Penggugat II) mendapat 20/336 bagian;
 - 6.3. Teuku Marsha Azwar (Penggugat III) mendapat 20/336 bagian;
 - 6.4. Cut Leddy Arinda Azwar (Penggugat IV) mendapat 10/336 bagian;
 - 6.5. Maryantje Mantouw (Tergugat I) mendapat 133/336 bagian;
 - 6.6. Putri Nabilla Azwar (Tergugat II) mendapat 10/336 bagian;
 - 6.7. Marly Shabina Azwar (Tergugat III) mendapat 10/336 bagian;
 7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek-obyek warisan dalam perkara aquo tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing masing, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) oleh Balai Lelang Negara yang berwenang, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagikan sesuai dengan porsi bagian masing-masing Para Ahli Waris yang berhak sesuai dictum angka 6 di atas;
 8. Menyatakan gugatan para Penggugat yang terkait dengan pakaian, celana, berlian, cincin, jam tangan , handphon kartu XL ,kartu Indosat, laptop dan Rekening Bank Mandiri No.127 000 4628 762 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.268.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 Hijriah, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rbu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Neneng Munawaroh, M.H, dan Drs. H.M. Abd Rohim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mahrum, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Neneng Munawaroh, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. M. Abd. Rohim., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 18 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 19 dari 17 hlm. Put. No.103/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)